AL-MABSUTH:
Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
https://journal.stiba.ac.id/index.php/mabsuth/index

Vol. 1, No. 2 (2025)
p.565-584
doi:
10.36701/mabsuth.v1i2.2553

Penerapan Had Zina pada *Muḥṣan* dan *Gairu Muḥṣan* Menurut Mazhab Syafii dan Hambali

The Implementation of Ḥad Punishment for Adultery on Muḥṣan and Ghayr Muḥṣan According to the Shafi'i and Hambali Schools of Thought

Nurvilla Paputungan[a], **Mukran H. Usman**[b], **Ridwan**[c]

[a] *Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: nurvillapaputungan@gmail.com*
[b] *Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: mukran@stiba.co.id*
[c] *Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: ridwanhambali@stiba.ac.id*

Article Info
Received: 28 Juni 2025
Revised: 9 Juli 2025
Accepted: 10 Juli 2025
Published: 30 September 2025

Keywords:
Zina punishment,married offender, unmarried offender, syafii school, hanbali school

Kata kunci:
Had zina, muhsan, gairu muhsan, mazhab syafii, mazhab hambali

Abstract
Zina (fornication or adultery) in Islamic law is an act that entails specific legal consequences under ḥadd (fixed) punishments, ranging from lighter penalties such as lashing to more severe ones like stoning. In its legal application, Islamic jurisprudence differentiates between offenders who are muḥṣan (previously married) and ghairu muḥṣan (never married). This study aims to: first, examine how the ḥadd punishment for zina is implemented for muḥṣan and ghairu muḥṣan individuals based on the Shāfi'ī and Ḥanbalī schools. Second, to explore the methods of legal derivation (istinbāṭ al-ḥukm) employed by both schools in determining such applications. This is a library research (literature-based study), using normative and comparative approaches. The findings reveal two key points: first, the Shāfi'ī school stipulates that the ḥadd punishment can only be enforced when four just male witnesses directly observe the act of zina. In contrast, the Ḥanbalī school considers it sufficient for the offender to confess voluntarily and without coercion, four times before a judge. Second, the Shāfi'ī method of legal reasoning is based predominantly on a textual reading of the Qur'an, while the Ḥanbalī school prioritizes hadith, particularly those reflecting the Prophet's practice in zina cases. The conclusion demonstrates that the Shāfi'ī and Ḥanbalī schools differ in both the application of ḥadd punishments and their methodologies of legal derivation. The implications of this research contribute to the scholarly development of comparative Islamic jurisprudence and serve as a reference for future studies.

Abstrak
Zina dalam Islam merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi untuk diterapkan hukuman had mulai dari hukuman yang ringan berupa cambuk sampai hukuman berat berupa rajam, dan Islam juga dalam penerapan hukuman had membedakan antara *muhṣan* dan *gairu muhṣan*. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui penerapan had zina pada *muhṣan* dan *gairu muhṣan* menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali. selanjutnya, metode instinbat hukum Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali dalam penerapan had zina pada *muhsan* dan *gairu muhsan*. Jenis Penelitian yang digunakan adalah kepustakaan *(library research)* dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan komparatif. Penelitian ini

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 1, No. 2 (2025): 565-584
doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2553

menemukan bahwa: *pertama*, penerapan had zina *muhsan* dan *gairu muhsan* dalam mazhab syafii hanya dapat dilakukan apabila terdapat empat orang saksi laki-laki yang adil dan melihatnya secara langsung. Sementara mazhab hambali cukup bagi pelaku zina mengakui perbuatannya dengan empat kali pengakuan dihadapan hakim dengan sukarela dan tanpa paksaan. *Kedua*, metode istinbat mazhab Syafii merujuk pada Al-Qur'an secara tekstual, sementara mazhab Hambali lebih banyak menggunakan hadis sebagai dasar hukum, terutama yang berkaitan dengan praktik Nabi saw. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa mazhab syafii dan mazhab hambali memiliki perbedaan dalam penerapan had zina *muhsan* dan *gairu muhsan* demikian pula pada metode istinbat masing-masing mazhab. Implikasi Penelitian untuk memberikan konstribusi terhadap pengembangan ilmu dibidang fikih mazhab serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya..

***How to cite*:**
Nurvilla Paputungan, Mukran H. Usman, Ridwan, "Penerapan Had Zina pada Muḥṣan dan Gairu Muḥṣan Menurut Mazhab Syafii dan Hambali", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 2 (2025): 565-584. doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2553

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Hukum Islam terhadap tindak pidana zina menjadi pembahasan yang mendapatkan perhatian dari mazhab-mazhab fikih yang ada, termasuk Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Di antara pembahasan fikih yang tidak luput dari pengkajian mazhab-mazhab fikih adalah penerapan had zina yang pelakunya berstatus *muḥṣan* dan yang berstatus *gairu muḥṣan*.

Dalam fikih mazhab, baik itu status *muḥṣan* (orang yang sudah menikah) atau *gairu muḥṣan* (orang yang belum menikah) terdapat perbedaan pada penerapan had pada perbuatan zina. Hukum had zina adalah suatu ketetapan hukum yang memiliki landasan penerapan hadnya baik itu dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Di antara landasan hukum tersebut adalah firman Allah Swt. dalam Q.S Al-nūr/24: 2.

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ

Terjemahnya:

> Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera.[1]

Dalam hukum pidana Islam (jinayah), zina tergolong dalam kategori jarimah (tindakan pidana) yang memiliki hukuman had, yakni pelanggaran yang sanksinya telah ditetapkan secara pasti oleh syariat. Had zina, atau hukuman terhadap pelaku zina, telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam berbagai mazhab fikih, terutama dalam hal bagaimana hukuman ini diterapkan dalam praktik. Namun, penerapan had zina ini

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 350.

memerlukan beberapa syarat yang ketat, seperti adanya empat orang saksi yang adil atau pengakuan dari pelaku zina itu sendiri.

Perbuatan zina dapat menimbulkan masalah serius dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika syariat melarang keras perbuatan ini dengan menyebutnya sebagai tindakan tercela dan jalan yang salah. Beberapa masalah yang timbul dari perzinahan terkait dengan status anak yang dilahirkan dan pernikahan dengan perempuan yang terlibat dalam zina.[2] Meskipun pandangan kedua mazhab ini sejalan dalam prinsip dasar mengenai had zina, perbedaan-perbedaan kecil ini dapat berdampak pada bagaimana syariat dijalankan dalam konteks hukum. Pengaruh penerapan had zina ini pun meluas tidak hanya pada pelaku, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks kehidupan sosial, penerapan had zina bertujuan untuk menjaga kemurnian akhlak masyarakat dan melindungi tatanan sosial dari penyebaran perbuatan tercela. Abū Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ(رواه البخاري و مسلم)[3]

Terjemahnya:

> Seseorang yang berzina tidak sedang dalam keadaan beriman ketika ia berzina, dan ia tidak dalam keadaan beriman ketika mencuri, serta ia tidak dalam keadaan beriman ketika minum minuman keras. (H.R al-Bukhārī dan Muslim).

Namun, penerapan had zina di era modern ini sering kali menimbulkan berbagai tantangan. Di beberapa negara muslim, penerapan had termasuk had zina jarang sekali dilaksanakan karena adanya perbedaan interpretasi dan penerimaan masyarakat terhadap hukum Islam, serta berbagai kendala hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, studi antara Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali tentang had zina ini sangat penting terutama untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip penerapan had zina dalam hukum Islam sebagai tindakan dalam menangani meluasnya jarimah zina. Sebagai peneliti, saya memilih untuk membatasi kajian ini hanya pada dua mazhab, yakni Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī, agar pembahasan mengenai penerapan had zina dapat dilakukan secara lebih fokus dan mendalam. Dengan membatasi ruang lingkup kajian, saya dapat mengeksplorasi lebih jauh mengenai dasar dalil, metode istinbāṭ hukum, serta dampak penerapannya, tanpa harus terbebani oleh keluasan cakupan jika keempat mazhab utama dibahas secara bersamaan. Pendekatan ini diambil untuk menjaga kualitas analisis serta ketajaman argumen dalam ruang lingkup yang lebih terarah. Dengan memahami persamaan dan perbedaan pandangan kedua mazhab ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penerapan hukum pidana Islam di masa kini dan bagaimana pengaruh penerapan hukum tersebut dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat. Had zina juga merupakan hukuman yang ditetapkan dalam syariat Islam untuk pelaku zina *muhsan* dan *gairu muhsan*, dengan tujuan melindungi

[2] Kurni W dan Mahmurudin M, "Ḥadd Zinā fī Perspektif al-Qurʾān", *Al-Ashriyyah*, no. 1 (2017): h. 120.

[3] Abū Muḥammad ʿAlī bin Aḥmad bin Saʿīd bin Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āṡār* (t.Cet. Beirut, t.t.), h. 164.

moralitas, menjaga kehormatan individu, dan mempertahankan stabilitas sosial, Hukuman ini dibedakan berdasarkan status pernikahan pelaku.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti menjabarkan beberapa substansi masalah sebagai berikut; *pertama*, bagaimana penerapan had zina pada pezina *muḥṣan* dan *gairu muḥṣan* menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali. *Kedua*, bagaimana metode istinbat hukum Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali dalam penerapan had zina *muhsan* dan *gairu muhsan*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan had zina pada *muḥṣan* dan *gairu muḥṣan* menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali, serta untuk mengetahui metode istinbat mazhab syafii dan mazhab hambali dalam penerapan had zina *muhsan* dan *gairu muhsan*. Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian kualitatif atau penelitian kepustakaan *(library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur dan tulisan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.[4]

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, pendekatan ini digunakan untuk mencari sumber atau dasar hukum melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. serta pendapat para ulama.[5] Dan pendekatan komparatif, yaitu jenis pendekatan atau penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mengetahui kemungkinan ada dua hubungan sebab akibat antara satu masalah yang ada dengan masalah lain dengan cara pengamatan,[6] Selanjutnya dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajarinya, sehingga dapat diperoleh data atau kesimpulan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Penelitian terdahulu yang membahas permasalahan ini antara lain sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang disusun oleh Waesul Kurni dan Mahmurud dengan judul "Had Zina dalam Persepektif Al-Qur'an"[7]. Penelitian ini membahas tentang had zina dalam pandangan Al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan pelaku zina dianggap sebagai *muḥṣan* (yang memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman rajam) jika memenuhi kriteria tertentu, yaitu sudah balig dan berakal (*mukallaf*), berstatus sebagai orang merdeka, serta beragama Islam atau kafir *żimmī* yang berada dalam perlindungan negara. Kemudian ditemukan bahwa penerapan had zina pada pelaku zina yang berstatus *muḥṣan* (yaitu janda atau duda) dijatuhi hukuman rajam, sementara pelaku yang bukan *muḥṣan* (seperti jejaka atau perawan) dikenakan hukuman berupa 100 cambukan dan pengasingan selama satu tahun. Adapun pada penelitian ini lebih fokus pada pembahasan tentang penerapan teknis hukum had zina secara fikih dalam dua mazhab yakni Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali.

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Muhammad Ali Akbar dengan judul "Jumlah Pengakuan yang Menuntut Dijatuhkannya Hukum Zina (Studi Perbandingan Mazhab

[4] Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (t.cet; Bandung: Posda Karya, 2011), h. 138.

[5] AM. Susilo Pradoko, *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Uni Press, 2017), h.1.

[6] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika,2009), h. 10.

[7] Waesul Kurni dan Mahmurud. "Had zina dalam Persepektif Al-Qur'an": *Jurnal Al-Ashriyyah*, no. 2 (2017): h. 119-13.

Syafii dan Mazhab Hambali).” [8] Penelitian ini membahas tentang jumlah pengakuan yang menuntut dijatuhkannya hukuman zina studi perbandingan Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali, dengan hasil penelitian menurut Mazhab Syafii bahwa jumlah pengakuan zina adalah satu kali, karena pengakuan merupakan suatu pemberitaan yang pasti dan tidak perlu diulang-ulang lebih dari satu kali, sedangkan Mazhab Hambali menetapkan jumlah pengakuan zina adalah empat kali dengan mengkiyaskan kepada empat orang saksi laki-laki, karena hal ini dilakukan untuk menetapkan hukum zina dengan pasti. Adapun penelitian ini, fokus kajian tidak hanya terbatas pada jumlah pengakuan yang menjadikan dasar penetapan hukuman, tetapi juga mencakup analisis terhadap mekanisme penerapan had zina secara menyeluruh dalam konteks mazhab syafii dan mazhab hambali.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Abdul Mujahid dengan judul “Penerapan Had Zina pada Perkosaan Studi (Komparatif Antara Pendapat al-Syāfi’ī dan Aḥmad ibn Ḥanbal).”[9] Skripsi ini membahas penerapan hukuman ḥad terhadap pelaku pemerkosaan. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa baik Mazhab Syāfi‘ī maupun Ḥambalī merujuk kepada Al-Qur’an dan hadis sebagai dasar hukum dalam menangani kasus tersebut. Keduanya cenderung menggunakan hadis hasan sebagai pijakan dalam menyikapi persoalan pemerkosaan. Kedua mazhab sepakat bahwa pelaku pemerkosaan dikenakan sanksi serupa dengan pelaku zina, dengan mempertimbangkan kondisi pelaku dan korban. Adapun korban perempuan dibebaskan dari hukuman karena adanya unsur paksaan yang membahayakan, sesuai dengan prinsip perlindungan jiwa. Meski terdapat kesamaan pandangan, perbedaan interpretasi tetap muncul, terutama dalam konteks korban laki-laki. Perbedaan ini didasarkan pada pendekatan hukum masing-masing mazhab yang disesuaikan dengan konteks sosial dan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*. Berbeda dengan penelitian tersebut, kajian ini secara khusus menelusuri penerapan had zina terhadap pelaku zina *muḥṣan* dan *gairu muḥṣan*, serta menyoroti metode *istinbāṭ al-ḥukm* yang digunakan oleh Mazhab Syāfi‘ī dan Ḥambalī. Dengan fokus pada status hukum pelaku zina secara spesifik, serta penelitian ini memperluas cakupan pembahasan seputar perbedaan metodologi fikih dalam menetapkan ḥad berdasarkan kualifikasi individu, bukan semata-mata pada jenis tindakannya.

Keempat, jurnal yang disusun oleh Syamsul Huda dengan judul “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”[10] penelitian ini membahas tentang zina dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang hukum pidana. Berdasarkan hasil penelitian semua data hasil penelitian dan analisa telah dilakukan, maka Syamsul Huda sebagai peneliti menyarankan bahwa, hendaknya Pasal 284 KUHP segera direvisi dan diganti dengan undang-undang yang lebih efektif untuk mencegah perzinaan dan hendaknya kriteria dan sanksi dalam Pasal 284 KUHP lebih dipertegas. Tidak hanya terbatas pada pelaku yang sedang terikat perkawinan dan

[8] Muhammad Ali Akbar, “Jumlah Pengakuan yang Menuntut Dijatuhkannya Hukum Zina (Studi Perbandingan Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali)”, *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Fak. Syariah Dan Hukum), 2022.

[9] Abdul Mujib, “Penerapan Had Zina pada Pemerkosaan Studi Komparatif Antara Pendapat al-Syāfi’ī dan Aḥmad bn Ḥambal”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam negeri sunan kalijaga (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2004).

[10] Syamsul Huda, “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana”. *Jurnal Hunafa*, no. 7 (2015).

tunduk pada Pasal 27 BW saja tetapi pada semua pelaku persetubuhan di luar perkawinan yang sah. Dan hendaknya pemerintah membuat peraturan sendiri untuk pelaku zina yang beragama Islam, mengingat dalam Islam zina merupakan jarimah hudud yang merupakan hak Allah Swt. secara mutlak, maka hukumnya tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga bagi masyarakat hendaknya menghindari perbuatan zina mengingat begitu banyak hal-hal negatif yang timbul akibat zina, salah satunya adalah dapat tertular virus HIV/AIDS yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Selain itu zina termasuk dalam kategori dosa besar yang tanggung jawabnya begitu besar. Adapun penelitian ini berfokus pada penerapan had zina *muhsan* dan *gairu muhsan* menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali, serta metode istinbat penerapan had zina pada pelaku zina *muḥṣan* dan *gairu*n *muḥṣan*.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Desy Adriati dengan judul "Sanksi Hukum Adat bagi Pelaku Zina *Muḥṣan* Ditinjau Menurut Hukum Islam".[11] Penelitian ini membahas tentang sanksi hukum adat bagi pelaku zina *muḥṣan* ditinjau menurut hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi adat terhadap pelaku zina *muḥṣan* dilakukan melalui proses persidangan adat, yang dalam hal ini para toko adat menerima laporan, melakukan pemeriksaan, serta bermusyawarah untuk jenis sanksi. Setelah itu diambil, pelaku dikenai sanksi berupa denda adat, yakni diarak keliling kampung dan membayar denda berupa uang senilai satu ekor kerbau. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pelaku zina *muḥṣan* di Desa Sipungguk Kecamatan Salo tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam ajaran Islam, hukuman bagi pelaku zina *muḥṣan* telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, yaitu dengan cara dicambuk seratus kali dan dirajam. Namun demikian, apabila ditinjau dari segi tujuan pemberian hukuman, sanksi adat yang diterapkan di Desa Sipungguk memiliki kesamaan dengan hukum Islam, yakni untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Sementara penelitian ini melihat penerapan had zina pada *muḥṣan* dan *gairu muḥṣan* dan pengaruhnya dan dilihat dari Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang menyoroti sanksi adat terhadap zina muḥṣan, penelitian ini fokus pada penerapan ḥad zina terhadap muḥṣan dan gairu muḥṣan menurut Mazhab Syāfi'ī dan Ḥambalī. Kebaruannya terletak pada analisis perbandingan metode istinbāṭ hukum kedua mazhab serta implikasinya dalam penerapan sanksi.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Zina dan Had Zina

A. Pengertian Zina

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan atau tanpa adanya keraguan. Zina memiliki beberapa makna dalam bahasa Arab, di antaranya adalah a*l-fujūr* (perbuatan keji atau menyimpang) dan *al-Ḍīq* (sempit atau sesak). Ungkapan "zanā zināʾan" dalam bahasa Arab berarti "masuk dan menyempit." Selain itu, istilah zina juga digunakan untuk menyebut segala bentuk perilaku seksual yang tidak sampai pada hubungan badan secara langsung dengan perempuan yang

[11] Desy Adriati, "Sanksi hukum adat bagi pelaku zina muhson di tunjau menurut hukum Islam" *Skripsi* (Pekanbaru: fakultas syariah dan hukum UIN Sultan syarif kasim riau, 2020).

bukan maḥram.[12] Zina juga memiliki beberapa makna, salah satunya adalah tindakan maksiat. Secara lebih spesifik, sebagian orang mengartikan zina sebagai hubungan seksual terlarang, namun juga mencakup hal-hal yang tidak sampai pada hubungan seksual secara penuh.[13]

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam farji, yang dianalogikan seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenamnya *Ḥasyafah* (pucuk zakar) pada farji.[14]

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariat Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan.[15] Sistem hukum Barat menyebut zina sebagai perbuatan berhubungan antara laki-laki dan perempuan layaknya suami istri, yang mana salah satu atau keduanya sudah menikah. Pengertian tersebut terlalu sempit, sehingga dua orang lawan jenis yang berhubungan badan sementara keduanya Ibnu Rusyd merumuskan bahwa pengertian zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat nikah dan bukan karena (budak).[16]

Perbuatan zina dapat diartikan sebagai hilangnya cahaya yang memancar dari wajah seseorang, sehingga wajah tersebut tampak gelap dan tidak mencerminkan cahaya iman. Seseorang yang terjerumus dalam zina menunjukkan bahwa imannya tidak berfungsi dengan baik, sehingga iman yang ada di dalam diri tersebut tidak cenderung kehilangan rasa malu dan menganggap remeh perbuatan dosa.[17]

Dalam hal ini, Allah Swt. telah menetapkan larangan bagi umatnya untuk tidak hanya mendekati , tetapi juga berusaha untuk menjauhi segala tindakan yang berkaitan dengan perbuatan keji tersebut, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Isrā'/17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّه كَانَ فَاحِشَةًۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا [18]

Terjemahnya:

> Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

[12] Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhū wa Tawḍīḥ Madhāhib al-Aʾimmah*, Jilid 4 (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003), h. 21.

[13] Abū Mālik Kamāl ibn Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Maẓāhib al-Aʾimmah* (Cet. IV; Kairo-Mesir: Maktabah Taufīq, 2003), h. 12.

[14] Syamsul Huda, "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Pidana", *Studia Islamika* 12, (2015): h. 381.

[15] Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010): h. 119.

[16] Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Jilid 2(Cet. II; Mesir: al-Azhar, 2013) h. 324.

[17] Budi Kisworo, "Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis", *Al Istinbath*, no. 1 (2016): h. 10.

[18] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2021), h.

Berdasarkan ayat tersebut, umat Islam dilarang untuk mendekati zina karena tindakan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan yang tercela serta merupakan nafsu seksual yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam ayat tersebut, terdapat kata larangan yang berarti jangan kamu dekati, yang menegaskan larangan terhadap zina. Hal ini menunjukan bahwa tindakan yang harus dihindari oleh umat Islam tidak hanya terbatas pada hubungan seksual yang dianggap sebagai puncak dari perbuatan zina yang di larang, tetapi segala perbuatan yang mendekatkan pada perbuatan zina juga harus dihindari .[19]

B. Pengertian Zina *Muhṣan*

Zina *muhṣan* adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh individu yang berstatus sebagai suami, istri, duda, atau janda, yakni seseorang yang masih terikat atau pernah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syariat. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan secara mutawatir dan diamalkan oleh para sahabat sesudah beliau wafat. Para sahabat secara tegas menyatakan bahwa hukuman rajam merupakan sanksi bagi pezina yang telah menikah. Dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah menjatuhkan hukuman rajam kepada *Māʾiz* dan wanita dari Suku *Gāmid.* Penerapan hukuman ini juga mendapat pengakuan dari ijma sahabat dan tabiin, serta telah dilaksanakan pada masa pemerintahan *khulafā' al-Rāsyidīn*.[20]

C. Pengertian Zina *Gairu Muhsan*

Zina *gairu muhṣan*, adalah seseorang yang belum menikah dan melakukan zina.[21] Zina *gairu muhṣan* ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.

Zina *gairu muhsan* merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum terkait dalam ikatan pernikahan. Dalam konteks hukum islam, pelaku zina *gairu muhsan* akan di kenakan saksi berupa hukuman cambuk sebanyak seratus kali, serta pengasingan selama satu tahun. Ketentuan mengenai hukuman ini di jelaskan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Q.S. al-Nūr/24: 2 yang menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap perbuatan zina untuk menjaga moralitas dan ketertiban dalam masyarakat.[22]

D. Pengertian Had Zina

Dalam hukum Islam, jenis hukuman ḥadd terhadap pelaku zina diklasifikasikan menjadi tiga bentuk yakni rajam, cambuk, dan pengasingan. Terkait dengan pelaku zina yang berstatus janda atau duda, merdeka, dan telah memiliki hubungan pernikahan yang sah (muḥṣan), mayoritas ulama sepakat bahwa hukuman yang diberlakukan atas mereka adalah rajam. Namun, terdapat sekelompok pihak yang menyelisihi konsensus ini dan

[19] Muhammad Wiranto dan Nasri Akib, "Larangan Mendekati Zina dalam Q.S. al-Isrā'/17: 32 Analisis Kajian Tahlil", *el-maqra'* 2, no.1 (2022), h. 35-36

[20] Muḥammad ʿAlī al-Ṣābūnī, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām,* (Depok: Keira Publishing, 2016), h.17.

[21] Sulaimān bin Muḥammad al-Luḥaimīd, *Syarḥ Bulūgh al-Marām alam Bentuk Soal dan Jawab*, Juz 4 (Cet. IV; Rabīʿ al-Ṡānī, 1444 H), h. 14.

[22] Kahar Muzakir, "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana", *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)* 1, no. 1 (2022), h. 37.

berpendapat bahwa setiap pelaku zina, tanpa memandang statusnya, cukup dijatuhi hukuman dera saja.[23]

Hukuman yang ditetapkan terhadap segala tindak pidana tersebut disebut had (hudud). Had adalah hukuman yang telah ditetapkan sebagai hak Allah Swt. atau hukuman yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.[24] Para fukaha menjadikan suatu hukuman sebagai hak Allah Swt. ketika kemaslahatan masyarakat menuntut demikian, yakni menghilangkan kerusakan dari manusia dan mewujudkan pemeliharaan dan ketenteraman untuk mereka. Hudud Allah Swt. juga bisa berarti hukum-hukum Allah Swt. yakni aturan dan batasan yang telah ditetapkan, sehingga manusia tidak bisa melanggarnya. Disebut hudud karena ia tidak bisa dilewati.

Hukuman had adalah jenis hukuman yang bentuk dan polanya telah ditentukan dan ditetapkan oleh *syara'*, serta wajib dilaksanakan sebagai hak Allah Swt. Oleh karena itu, hukuman takzir tidak dapat dikategorikan sebagai had, karena bentuk hukuman takzir tidak ditentukan secara spesifik. Demikian pula, kisas tidak termasuk dalam kategori had, meskipun kisas memiliki bentuk hukuman yang telah ditetapkan, karena kisas merupakan hak individu. Dalam kisas, terdapat kemungkinan untuk memberikan maaf atau mencapai kesepakatan damai. Hukuman-hukuman yang disebut hudud ini memiliki tujuan untuk mencegah individu dari terjerumus ke dalam kejahatan yang sama yang mengakibatkan mereka menerima hukuman tersebut.

Tinjauan Umum Tentang Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali

A. Mazhab Syafii

Mazhab Syafii pertama kali muncul dan berkembang di Irak, yang dikenal sebagai mazhab lama karena berlokasi di Baghdad. Di sana, Imam al-Syāfi'ī menulis kitab *Al- Hujjah* dan *Al-Risālah* yang berisi fikih dan usul fikih berdasarkan berbagai ilmu yang telah beliau pelajari. Pada tahun 199 H, beliau berpindah ke Mesir dengan membawa kitab *Al-Hujjah* dan *Al-Risālah*. Di Mesir, Imam al-Syāfi'ī merevisi kedua kitab tersebut dengan penjelasan yang lebih lengkap dan dalil yang lebih terperinci. mazhab ini kemudian dikenal sebagai Mazhab Jadīd karena berada di wilayah Mesir.[25] Landasan hukum mazhab syafii yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma', kiyas,dan urf.

B. Mazhab Hambali

Penyebaran Mazhab Hambali dipelopori oleh Imam Aḥmad bin Ḥanbal pada usia 40 tahun serta diterima oleh banyak pengikutnya. Banyak para ulama yang berguru kepada Imam Aḥmad bin Ḥanbal termasuk anak beliau sendiri yang bernama Ṣāliḥ bin Aḥmad bin Ḥanbal dan ʿAbdullāh bin Aḥmad bin Ḥanbal.[30]

Mazhab Hambali memiliki pengikut yang tersebar di berbagai belahan pelosok negara seperti Irak, Syam, Mesir, dan Arab Saudi. Pada masa Muḥammad bin 'Abd al-Wahhāb ini merupakan mazhab resmi yang diakui dan dianut oleh negara Arab Saudi sampai sekarang.[31] landasan hukum yang di gunakan mazhab hambali yaitu Al-Qur'an, Hadis Nabi, Fatwa sahabat, Qiyās, Istishāb, Maslahah mursalah dan Sadd al-Dzarā'I, 'Urf

[23] Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Jilid 2(Cet. II; Mesir: al-Azhar, 2013), h.829.
[24] Alie Yafie, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid 3 (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t.), h. 41.
[25] Imam Pamungkas dan Maman Surahman, *Fiqh 4 Madzhab* (Jakarta: al-Makmur, 2015), h. 30-31.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 1, No. 2 (2025): 565-584
doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2553

Penerapan Had Zina Menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali

A. Mazhab Syafii

Penerapan had zina pada *muḥṣan* dan *gairu muḥṣan* dalam Mazhab Syafii sangat bergantung pada pengakuan saksi. Saksi yang diperlukan untuk membuktikan zina dalam Mazhab Syafii adalah empat orang saksi. Mazhab Syafii menyatakan, jika seorang pemuda berzina dengan wanita yang sudah menikah, maka wanita tersebut hukumnya adalah dirajam, sementara pemuda itu hukumnya adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Setelah itu, dia diizinkan untuk kembali ke kota asalnya, dan baik wanita maupun pria merdeka yang berzina akan diasingkan bersama. Hukuman tidak akan dilaksanakan kepada pelaku zina kecuali jika ada empat saksi yang adil yang menyaksikannya. Penerapan hukuman ḥad atas tindak pidana zina tidak dapat dilakukan kecuali disertai dengan kesaksian dari empat orang saksi yang adil dan terpercaya, yang secara langsung menyaksikan terjadinya perbuatan tersebut secara eksplisit. Dalam proses pembuktian, hakim berkewajiban menilai keterangan para saksi untuk memastikan bahwa yang mereka saksikan benar-benar merupakan hubungan seksual yang nyata, yang secara ilustratif digambarkan dalam fikih klasik seperti halnya masuknya batang celak (*mirwād*) ke dalam wadah celak (*mukḥulah*). Apabila kesaksian tersebut memenuhi kriteria, maka hukuman dijatuhkan kepada pelaku laki-laki maupun perempuan. [26]

Jika orang yang mengakui menarik kembali pengakuannya tentang zina, maka pengakuan tersebut akan diterima dan dia tidak akan dirajam atau dicambuk. Jika dia menarik kembali setelah terkena batu atau cambuk, maka dia akan terhindar dari hukuman, baik dia menyebutkan alasan atau tidak. Allah Swt. Berfirman mengenai para hamba yang terjaga dalam Q.S. al-Nisā'/4: 25.

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِۗ[27]

Terjemahnya:

> Maka atas mereka (budak perempuan) setengah dari hukuman bagi perempuan merdeka yang telah menikah.

Jika seorang laki-laki memaksa seorang perempuan untuk melakukan zina, maka ḥadd hanya dijatuhkan kepada laki-laki pelaku, sedangkan perempuan terbebas dari hukuman karena berada dalam kondisi terpaksa. Perempuan tersebut tetap berhak menerima mahar yang sepadan, baik ia seorang merdeka maupun budak. Jika ia seorang budak dan perbuatan tersebut menyebabkan penurunan nilai jual, maka pelaku wajib memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut di samping mahar. Jika pemerkosaan itu menimbulkan luka, pelaku dikenai kewajiban membayar mahar sekaligus diyat atas luka tersebut. Apabila perempuan tersebut meninggal akibat perbuatan itu, pelaku wajib membayar diyat penuh, baik sebagai diyat perempuan merdeka maupun harga budak, serta tetap membayar mahar.

Apabila seseorang melakukan hubungan intim dengan seorang perempuan dengan dalih telah menikahinya, padahal ia mengetahui bahwa perempuan tersebut masih bersuami, sedang dalam masa idah, atau termasuk maḥramnya, maka ia dikenai

[26] Abū ʿAbdullāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfiʿī, *Al-Umm* (Cet. II; Beirut, 1990), h.167
[27] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2021), h.82.

hukuman ḥadd sebagai pelaku zina. Hal yang sama berlaku jika pihak perempuan menyadari status keharamannya namun tetap melakukan hubungan tersebut. Akan tetapi, jika salah satu dari mereka tidak mengetahui kondisi tersebut dan bersumpah atas ketidaktahuannya, maka hukuman ḥadd tidak dijatuhkan, meskipun mahar tetap wajib diberikan sebagai konsekuensi dari hubungan tersebut[28].

Pelaku zina yang belum menikah, dikenakan hukuman cambuk sebanyak seratus kali disertai pengasingan. Sementara bagi yang telah menikah, hukumannya adalah rajam. Mazhab syafii menegaskan bahwa jika kedua pelaku hanya dikenai cambuk, maka hukuman rajam tidak berlaku bagi mereka karena status mereka adalah lajang. Dengan demikian, jenis hukuman antara pelaku zina lajang dan yang sudah menikah berbeda sesuai dengan ketentuan syariat.[29]

B. Mazhab Hambali

Adapun masalah ini Mazhab Hambali dalam satu buku yaitu kitab *Al-Mugnī* menyatakan bahwa siapa yang wajib dikenakan had yaitu orang yang mengakui telah melihat perbuatan zina empat kali pengakuan. Had tidak dapat dikenakan kecuali berdasarkan salah satu dari dua hal pengakuan atau bukti. Jika pengakuan terbukti, maka pengakuan tersebut harus dilakukan empat kali. Peneliti juga mendapatkan Riwayat dari sahabat Abu Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي المِسْجِدِ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ أَحْصَنْتَ» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» (رواه البخاري)[30]

Artinya:

> Dari Abu Hurairah, yang menceritakan bahwa seorang pria muslim datang kepada Rasulullah saw. di masjid dan berkata, “Wahai Rasulullah, saya telah berzina.” Rasulullah saw. berpaling darinya, dan pria itu menjauh, lalu mengulangi pengakuannya hingga empat kali. Setelah dia bersaksi atas dirinya sendiri empat kali, Rasulullah saw. memanggilnya dan bertanya, “Apakah kamu gila?” Dia menjawab, “Tidak.” Beliau bertanya, “Apakah kamu sudah menikah?” Dia menjawab, “Ya.” Maka Rasulullah saw. berkata, “Rajamlah dia.”

Jika seharusnya had dikenakan dengan satu kali pengakuan, maka Rasulullah saw. tidak akan berpaling darinya, karena tidak diperbolehkan untuk mengabaikan had yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Nu'aim ibn Hazzāl juga meriwayatkan hadis yang menyatakan:

[28] Abū ʿAbdullāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfiʿī, *Al-Umm* (Cet. II; Beirut, 1990), h.168
[29] Muḥammad bin Idrīs al-Syāfiʾī, *al-Risālah* (Mesir: al-Bāb al-Halabī, 2005), h. 250
[30] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 8 (Cet. 1; t.t: Dar Taoku al-Naja, 1442 H), h. 165.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 1, No. 2 (2025): 565-584
doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2553

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَجَلَدَهُ مِئَةً وَكَانَ بِكْرًا، ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ، فَقَالَتْ كَذَبَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ (رواه أبو داود)[31]

Artinya:

> "Dari Ibnu Abbas, bahwa seorang laki-laki dari Bani Bakr bin Wa'il datang kepada Nabi saw. dan mengaku telah berzina dengan seorang wanita sebanyak empat kali. Maka Nabi saw. menghukumnya dengan cambukan sebanyak 100 kali karena dia masih bujangan. Kemudian Nabi saw. meminta bukti terhadap wanita tersebut. Wanita itu menjawab, "Dia berdusta, demi Allah, wahai Rasulullah." Maka Nabi saw. menghukum laki-laki itu dengan hukuman qadhf (menuduh orang lain berzina tanpa bukti) sebanyak 80 kali cambukan."

Hadis ini menunjukkan bahwa pengakuan empat kali adalah yang mewajibkan. Abū Barzah al-Aslamī juga meriwayatkan bahwa Abū Bakr al-Ṣiddīq berkata di hadapan Nabi saw. “Jika kamu mengakui empat kali, maka Rasulullah saw. akan merajammu.” Ini menunjukkan dua hal yaitu pertama, Nabi saw. mengakui hal ini dan tidak mengingkarinya, sehingga dianggap sebagai pernyataan beliau, karena beliau tidak akan mengakui kesalahan. Kedua, dia mengetahui hal ini dari hukum Nabi saw. jika tidak, dia tidak akan berani mengatakannya di hadapan beliau. Mengenai hadis-hadis mereka, pengakuan adalah istilah yang mencakup sedikit dan banyak, dan hadis kami menjelaskan bahwa pengakuan yang diterima adalah yang dilakukan empat kali.[32]

Adapun penerapan had zina menurut mazhab syafii pada musan (orang yang sudah menikah) adalah di rajam sedangkan pada pezina gairu muhsan (belum menikah) di cambuk sebanyak 100 kali dan di asingkan, sedangkan menurut mazhab hambali pada pezina muhsan (orang yang sudah menikah) juga sama di rajam tapi pada pezina gairu muhsan hanya di campuk sebanyak 100 kali.

Penerapan hukuman rajam pada pezina muhsan menurut mazhab syafii dan mazhab hambali yakni, pelaksaannya di lakukan di tempat yang terbuka, biasanya di hadapan para masyarakat, pelaku di ikat dan di lempari batu kecil hingga meninggal[33], adapun alat yang di gunakan adalah batu yang tidak terlalu besar dan pelakasaan ini di laksanakan dengan pengawasan oleh hakim yang berwenang[34].

Adapun siapa yang mencambuk adalah aparat yang di tunjukan oleh negara (hakim atau qāḍī). Biasanya dalam praktik klasik, tujuannya adalah agar pelaksanaan hukum berlangsung sesuai prosedur dan tidak ada unsur balas dendam. Pada saat pelaku di cambuk harus dalam kondisi sadar dan sehat tidak dalam keadaan sakit berat, pinsan, atau mabuk. Dan pada saat di cambuk dalam posisi berdiri jika kuat atau ini di

[31] Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz 4 (Cet. t.d; Beirut: al-Maktabah al-Asriah, t.th), h. 159.

[32] Abū Muḥammad ʿAbdullāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī* (Cet. III; Riyadh, 2011), h. 354-355.

[33] Abū Muḥammad ʿAbdullāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, jilid 7(Cet. III; Riyadh, 2011), h. 420

[34]Muḥyī al-Dīn Abū Zakarīyā Yaḥyā bin Syaraf bin Murri al-Nawawī, *Al-Majmūʿ Syarḥ al-Muhażżab* (Cet. XVIII; Jakarta : Pustaka Azzam., 2015), h.102.

khususkan untuk laki-laki dan duduk untuk Perempuan, tidak boleh di telanjangi, tidak boleh di cambuk di bagian wajah, kepala, kemaluan, atau tempat berbahaya lainnya.[35]

Menurut pandangan mazhab Syafi'i, pelaku zina yang belum menikah (gairu muhsan) akan menjalani hukuman pengasingan selama satu tahun di luar wilayah tempat tinggalnya. Proses isolasi ini dilaksanakan di area khusus yang jauh dari keramaian masyarakat, bertujuan untuk membatasi kontak sosial sekaligus memberikan dampak edukatif sebagai bentuk pertobatan.[36]

Tabel 1. Perbedaan penerapan had pada muhsan dan gairu muhsan

Aspek	Mazhab Syafii	Mazhab Hambali
Penerapan had zina pada muhsan (sudah menikah)	Hukuman rajam (dilempari batu hingga meninggal)	Hukuman rajam, seperti syafii
Penerapan had zina pada gairu muhsan (orang yang belum menikah)	100 kali cambuk dan di asingkan selama 1 tahun	100 kali cambuk. Tanpa pengasingan
Syarat penerapan hukuman	Harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil dan melihat langsung perzianahan	Cukup dengan pengakuan pelaku 4 kali di hadapan hakim secara sukarelawan
Metode Istinbat	Dominan merujuk pada al-qur'an	Mengutamakan hadis, terutama praktik nabi dalam kasus zina

Dalil-dalil yang di Gunakan Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali pada Penerapan Had Zina pada Muhsan dan Gairu Muhsan

Dalil yang digunakan Mazhab Syafii Berdasarkan pendapat Imam al-Syāfi'ī berasal dari riwayat yang di sampaikan oleh Imam Malik dan Nāfiʿ dari ibn ʿUmar, yaitu sebuah hadis yang disepakati menyatakan bahwa Rasulullah saw. telah merajam seorang wanita yahudi dan seorang pria yahudi yang melakukan zina. Ketika kedua orang itu diadukan oleh kaum yahudi kepada Rasulullah saw. Allah Swt. Q.S. al-Mā'idah/5: 42.

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

> Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.[37]

[35] ʿAbd al-Karīm Zaidān, *al-Mufasshal fī Aḥkām al-Marʾah wa al-Bayt al-Muslim*, Beirut: Muʾassasah al-Risālah, 2000, Jilid 6, h. 356–357.

[36] Muḥyī al-Dīn Abū Zakarīyā Yaḥyā bin Syaraf bin Murri al-Nawawī, *Al-Majmūʿ Syarḥ al-Muhażżab* (Cet. XVIII; Jakarta : Pustaka Azzam., 2015), h. 105

[37] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 115.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 1, No. 2 (2025): 565-584
doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2553

Dalil di atas menjadi sandaran Mazhab Syafii dalam had zina untuk *muḥṣan*. Adapun dalil untuk *gairu muḥṣan* hukuman pada *gairu muḥṣan* ini adalah cambuk dan pengasingan. Hukum seratus kali cambuk itu berdasarkan firman Allah Swt. Q.S. al-Nūr/24: 2.

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَاۤىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Terjemahnya:

> Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera. [38]

Mazhab Syāfi'ī berpendapat bahwa pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muḥṣan*) tidak hanya dikenai hukuman cambuk sebanyak seratus kali sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-Nūr/24: 2, tetapi juga dikenai sanksi tambahan berupa pengasingan selama satu tahun. Namun, pengasingan yang dimaksud tidak harus diwujudkan dalam bentuk pemenjaraan fisik sebagaimana dalam sistem pidana modern. Cukup dengan menjauhkan pelaku dari lingkungan sosial tempat ia biasa beraktivitas, serta memastikan bahwa ia berada dalam pengawasan yang ketat. Tujuan utama dari pengasingan ini bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk memberi efek jera dan mencegah terulangnya perbuatan serupa. Pengasingan juga dimaksudkan sebagai bentuk penebusan sosial agar pelaku tidak langsung kembali ke dalam komunitas sebelum menunjukkan tanda-tanda penyesalan dan perubahan perilaku. Dengan demikian, pengasingan ini merupakan bentuk hukuman edukatif yang bertujuan menjaga moral publik dan mencegah kerusakan sosial yang lebih luas akibat penyebaran perilaku menyimpang.[39]

Sementara itu, Mazhab Ḥambali memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Menurut pandangan mereka, setelah hukuman cambuk dilaksanakan, tidak perlu ada penjara maupun pengasingan. Bagi Mazhab Ḥambali, penjara bukan merupakan bagian dari mekanisme hukuman zina karena hukuman pokoknya telah ditetapkan secara *syar'ī*, dan tidak boleh ditambah-tambahkan dengan sanksi lain kecuali ada kebutuhan mendesak yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, kedua mazhab tersebut menolak pemenjaraan pelaku zina secara mutlak, namun berbeda dalam hal perlunya pengasingan sosial sebagai bentuk pengawasan lanjutan.

Dalil yang digunakan oleh Mazhab Ḥambali tentang permasalahan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.:

[38] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 350.
[39] Abū ʿAbdullāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfiʿī, *Al-Umm* (Cet. II; Beirut, 1990), h.148.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 1, No. 2 (2025): 565-584
doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2553

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: هَلْ أَنْتَ قَالَ:لَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَبِك جنون؟ أَعَادَهُ رَابِعَةً، فَقَالَ: إِنِّي زَنَيْتُ. فَاضْرِبُوهُ حَدَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْه

Artinya:

> Abu Hurairah, yang menceritakan bahwa seorang pria muslim datang kepada Rasulullah saw. di masjid dan berkata, “Wahai Rasulullah, saya telah berzina.” Rasulullah saw. berpaling darinya, dan pria itu menjauh, lalu mengulangi pengakuannya hingga empat kali. Setelah dia bersaksi atas dirinya sendiri empat kali, Rasulullah saw. memanggilnya dan bertanya, “Apakah kamu gila?” Dia menjawab, “Tidak.” Beliau bertanya, “Apakah kamu sudah menikah?” Dia menjawab, ”’Ya.” Maka Rasulullah saw. berkata, “Rajamlah dia.” Ini adalah kesepakatan (Mūttafaq ‘alaih).
>
> Nu‘aim bin Ḥazzāl juga meriwayatkan hadis yang menyatakan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَجَلَدَهُ مِئَةً وَكَانَ بِكْرًا، ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ، فَقَالَتْ كَذَبَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفَرِيَةِ ثَمَانِينَ[40]

Artinya:

> Seorang Laki-laki dari Bani Bakr Bin Laits mendatangi Rasulullah saw. bertanya, 'Kamu mengatakannya dengan siapa?' Dia menjawab, 'Dengan si Fulanah,' yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Mazhab Syāfi‘ī dan Mazhab Ḥambalī sepakat bahwa hukuman pengasingan merupakan bagian dari kategori ḥudūd yang wajib diterapkan terhadap pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muḥṣan*), baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya menegaskan bahwa pengasingan bukan sekadar bentuk tambahan hukuman, tetapi bagian integral dari pelaksanaan sanksi syar‘i untuk memberikan efek jera serta menjaga tatanan moral masyarakat.

Dalam pandangan Mazhab Syāfi‘ī, tidak terdapat ketentuan baku mengenai urutan antara pelaksanaan hukuman cambuk dan pengasingan. Artinya, keduanya dapat dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan kontekstual, baik dari segi maslahat pelaku maupun kondisi sosial masyarakat. Fleksibilitas dalam urutan pelaksanaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap kondisi riil yang dihadapi masyarakat.

[40] Abū Muḥammad ʿAbdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī* (Cet. III; Riyadh, 2011), h. 355.

Dengan demikian, penerapan pengasingan dalam konteks zina *ghairu muḥṣan* dipahami tidak hanya sebagai bentuk hukuman fisik, tetapi juga sebagai strategi sosial untuk melindungi pelaku dan lingkungan dari potensi pengulangan perbuatan maksiat.

Metode Istinbat Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali dalam Penerapan Had Zina

Dalam kajian hukum pidana Islam, penting untuk membedakan antara penetapan (*itsbāt*) dan penerapan (*tanfīż*) hukuman terhadap pelaku zina. Penetapan zina berkaitan dengan proses pembuktian, seperti kesaksian empat orang saksi yang adil atau pengakuan pelaku, dan pada aspek ini, baik Mazhab Syāfi'ī maupun Mazhab Ḥambalī tidak memiliki perbedaan prinsipil, keduanya mewajibkan bukti yang sah sesuai ketentuan syariat.

Adapun perbedaan yang signifikan justru terletak pada sisi penerapan hukuman setelah perbuatan zina terbukti. Dalam hal ini, Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Ḥambalī memiliki pandangan yang berbeda mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan, tergantung pada status pelaku apakah *muḥṣan* (pernah menikah) atau *ghairu muḥṣan* (belum menikah). Mazhab Syāfi'ī menetapkan bahwa pelaku zina *ghairu muḥṣan* dijatuhi hukuman cambuk seratus kali disertai pengasingan selama satu tahun, sedangkan pelaku *muḥṣan* dikenai hukuman rajam. Sementara itu, Mazhab Ḥambalī juga membedakan antara keduanya, tetapi lebih menekankan aspek pelaksanaan berdasarkan pengakuan pelaku sebanyak empat kali, sesuai dengan hadis-hadis Nabi saw. yang menjadi landasan istinbāṭ hukum dalam mazhab ini.

Dengan demikian, fokus perbedaan kedua mazhab ini terletak pada tahapan penerapan hukuman setelah unsur perbuatan zina terbukti, bukan pada proses penetapannya. Dalam penerapan sanksi terhadap tindakan pidana zina, masing-masing mazhab memiliki metode istinbat yang berbeda dalam merujuk pada sumber hukum syariat.

Metode istinbat Mazhab Syafii terhadap penerapan had zina pada *muhṣan* dan *gairu muhṣan*, dijelaskan dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Nūr/24: 2.

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ [41]

Terjemahnya:

> Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera.

Dan dalam kitab *Al-Majmūʿ Syarḥ al-Muhażżab* karya Imam al-Nawawī mengenai syarat adanya empat saksi untuk penetapan had zina terdapat pada Q.S. al-Nūr/24: 4.

[41] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 350.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 1, No. 2 (2025): 565-584
doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2553

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًاۚ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَۙ[42]

Terjemahnya:

> Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Dari ayat ini peneliti menyimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh Mazhab Syāfi'ī dalam istinbat untuk penetapan had zina adalah bahwa dalam penerapan had zina baik cambuk ataupun rajam adalah dengan pengakuan empat orang dari saksi yang melihat perbuatan tersebut.

Sementara itu, metode istinbat yang digunakan Imam Ḥambali pada penerapan had zina pada *muḥṣan* dan *gairu muḥṣan* berdasarkan hadis yang di riwayatkan oleh al-Mugiroh dari al-Sya'bi bahwa Nabi saw. bersabda:

عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا حَدُّ ذَلِكَ؟ يَعْنُونَ الرَّجْمَ، قَالَ: إِذَا شَهِدُوا أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يَدْخُلُ كَمَا يَدْخُلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ، فَقَدْ وَجَبَ الرَّجْمُ (رواه ابن أبي شيبه)[43]

Artinya:

> Dari Mugirah, dari Asy-Sya'bi: Bahwa orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi saw, "Apa hukuman untuk itu?" Mereka maksudkan hukuman rajam. Nabi saw. menjawab, "Jika ada empat orang yang bersaksi bahwa mereka melihatnya (laki-laki yang berzina) memasukkan (kemaluannya) seperti dimasukkannya jarum ke dalam celak mata, maka hukuman rajam adalah wajib. (H.R. Ibnu Abi Syaibah)

Dari hadis ini peneliti menyimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh imam Hambali dalam istinbat untuk penerapan had zina adalah bahwa dalam penerapan had zina baik cambuk ataupun rajam adalah dengan pengakuan empat kali dari saksi yang melihat perbuatan tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti secara khusus merujuk pada pandangan Mazhab Syāfi'ī dalam mengkaji penerapan ḥad terhadap pelaku zina. Salah satu alasan utama pemilihan mazhab ini adalah konsistensinya dalam menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*) dalam proses penetapan dan pelaksanaan hukum pidana syar'i. Mazhab Syāfi'ī secara tegas menetapkan bahwa hukuman ḥad tidak dapat diberlakukan kecuali dengan terpenuhinya syarat-syarat pembuktian yang sangat ketat, yakni kesaksian dari empat orang saksi laki-laki yang adil, yang secara langsung melihat terjadinya persetubuhan dengan kejelasan sebagaimana dianalogikan dengan "masuknya celak ke dalam wadahnya."

[42]Muḥyī al-Dīn Abū Zakarīyā Yaḥyā bin Syaraf bin Murri al-Nawawī, *Al-Majmūʿ Syarḥ al-Muhażżab* (Cet. XVIII; Jakarta : Pustaka Azzam., 2015), h. 113.

[43] Ibnu Abi Syaibah, *Musannif Ibnu Abi Syaibah*, Juz 5(Cet. 1; Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1409 H), h. 545.

Dasar argumentatif dari ketentuan ini merujuk pada nas Al-Qur'an, terutama dalam Surah al-Nūr/25: 2 dan 4, yang menekankan bahwa hanya dengan bukti nyata dan tidak terbantahkan, sanksi cambuk atau bentuk hukuman lain terhadap pelaku zina dapat diberlakukan. Pendekatan Mazhab Syāfi'ī ini menunjukkan orientasi hukum yang tidak hanya berpijak pada ketaatan terhadap teks wahyu, tetapi juga syarat dengan nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam mencegah terjadinya kriminalisasi yang tidak berdasar atau penghukuman yang salah sasaran.

Dengan demikian, peneliti melihat bahwa metodologi Mazhab Syāfi'ī relevan untuk dijadikan kerangka analisis dalam konteks akademik kontemporer, karena mampu menggabungkan otoritas nas dengan pertimbangan rasional dan kehati-hatian dalam penegakan hukum pidana Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa baik Mazhab Syāfi'ī maupun Mazhab Ḥambalī sepakat dalam mengklasifikasikan perbuatan zina sebagai salah satu bentuk *jarīmah ḥudūd*, yaitu kejahatan berat dalam hukum pidana Islam yang sanksinya telah ditetapkan secara tegas oleh syariat dan tidak dapat diganti dengan ta'zīr atau hukuman alternatif. Namun, di antara keduanya terdapat perbedaan mendasar dalam aspek pembuktian (*itsbāt al-jarīmah*) dan mekanisme pelaksanaan hukumannya (*tanfīż al-ḥadd*). Mazhab Syāfi'ī menetapkan bahwa penerapan hukuman zina *muhsan* dan *gairu muhsan* hanya dapat diberlakukan apabila terdapat empat orang saksi laki-laki yang adil dan menyaksikan secara langsung terjadinya persetubuhan tersebut. Persyaratan ini berlaku mutlak tanpa membedakan pelaku yang berstatus *muḥṣan* (pernah menikah) maupun *gairu muḥṣan* (belum menikah). Di sisi lain, Mazhab Ḥambalī memberikan ruang lebih luas bagi pembuktian melalui pengakuan pelaku. Menurut pandangan mereka, cukup bagi pelaku zina untuk mengakui perbuatannya sebanyak empat kali di hadapan hakim, asalkan pengakuan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar, sukarela, dan tanpa paksaan.

Dalam aspek metode *istinbāṭ al-ḥukm* (penggalian hukum), Mazhab Syāfi'ī menunjukkan kecenderungan kuat untuk merujuk pada nas-nas Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam menetapkan jenis dan bentuk sanksi terhadap pelaku jarimah zina. Mazhab ini menekankan pendekatan tekstual dengan memprioritaskan makna lahiriah (literal) dari ayat-ayat yang bersifat normatif, seperti dalam Q.S. al-Nūr/24: 2 mengenai hukuman had bagi pelaku zina. Metode istinbat ini mencerminkan karakteristik Mazhab Syāfi'ī yang mengedepankan kesinambungan antara nas dan ketentuan hukum tanpa banyak membuka ruang interpretasi di luar makna eksplisit ayat. Sebaliknya, Mazhab Ḥambalī lebih menitikberatkan istinbāṭ hukum pada hadis-hadis Nabi saw. khususnya yang berkaitan dengan praktik beliau dalam menangani kasus-kasus zina yang terbukti melalui pengakuan pelaku. Mazhab ini memberikan perhatian besar terhadap sunah sebagai tafsir praktis dari wahyu, dan menempatkan hadis sebagai acuan utama dalam memahami penerapan *ḥudūd* secara konkret. Misalnya, tindakan Nabi saw. dalam merajam pelaku zina yang mengaku sendiri tanpa adanya saksi dijadikan dasar dalam menetapkan mekanisme penghukuman.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *al-Karīm.*

Buku

Al-Andalusī, Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd bin Ḥazm. Al-Muḥallā bi al-Āṡār. Juz 10. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1988.

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Abu Malik Kamal bin Al-Sayyid Salim, Shahih Fiqh al-Sunnah dan Dalil-Dalilnya serta Penjelasan Mazhab Para Imam, Jilid 4 Kairo: Al-Maktabah Al-Tawfiqiyyah, 2003.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, Sahih al-Bukhari, Juz 8 Cet. 1; t.t: Dar Taoku al-Naja, 1442 H

Djubaedah, Neng. Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2010.

Mahmurudin M., dan Kurni, W. Ḥadd Zinā fī Perspektif al-Qurʾān. Al-Ashriyyah, no. 1 2017.

Al-Syāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs, al-Risālah. Mesir: al-Bāb al-Halabī, 2005.

Al-Maqdisi, Abū Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah, Al-Mughnī. Cet. III. Riyadh: t.p., 2011.

Al-Nawawī, Muḥyī al-Dīn Abū Zakarīyā Yaḥyā bin Syaraf bin Murri. Al-Majmūʿ Syarḥ al-Muhażżab. Cet. XVIII. Jakarta : Pustaka Azzam., 2015.

Pradoko, AM. Susilo. Paradigma Metode Penelitian Kualitatif. Cet. I. Yogyakarta: Uni Press, 2017.

Pamungkas, Imam dan Maman Surahman. Fiqh 4 Madzhab. Jakarta: Almakmur, 2015.

Rusyd, Ibnu. Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, Juz 2. Mesir-Kairo

Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam: Hukum Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017

Al-Syāfiʿī, Abū Abddullah Muhammad bin Idrīs, Al-Umm. . Cet. II. Beirut: t.p., 1990.

Sālim, Abū Mālik Kamāl bin Sayyid, Ṣaḥīḥ Fikih al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taḍīḥ Madhāhib al-Aʾimmah. Cet. IV. Kairo-Mesir: Maktabah al-Tawfīqiyyah, 2003.

Suprayogo, Imam dan Tabroni. Metode Penelitian Sosial Agama. Bandung: Posda Karya, 2011.

Salim, Abu Malik Kamal bin Al-Sayyid, Shahih Fiqh al-Sunnah dan Dalil-Dalilnya serta Penjelasan Mazhab Para Imam, Jilid 4 Kairo: Al-Maktabah Al-Tawfiqiyyah, 2003.

Sulaiman, Abu Daud, Sunan Abi Daud, Juz 4 Cet. t.d; Beirut: al-Maktabah al-Asriah, t.th.

Syaibah, Ibnu Abi, Musannif Ibnu Abi Syaibah, Juz 5Cet. 1; Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1409 H.

Yafie, Alie. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 3. Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t.

Jurnal

Abidin, Ahmad Aziz, "Kehujjahan Hadis Mursal Menurut Empat Imam Madzhab", Jurnal Wali Songo 22 no. 2 (2020).

Kisworo, Budi, "Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis" Bengkulu: Al Istinbath, no. 1 (2016).

Muzakir, Kahar,"Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana", Formosa Journal of Science and Technology (FJST) 1, no. 1 (2022).

Nasri Akib, Muhammad Wiranto, " Larangan Mendekati Zina dalam Q.S Al-Isrā'/17: 32 Analisis Kajian Tahlil", el-maqra' 2, no.1 (2022).

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Adriati, Desy. Sanksi Hukum Adat bagi Pelaku Zina Muhson Ditinjau Menurut Hukum Islam. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.

Akbar, Muhammad Ali. Jumlah Pengakuan Menuntut Dijatuhkannya Hukum Zina. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Mujib, Abdul. Penerapan Had Zina pada Pemerkosaan Studi Komparatif antara Pendapat Asy-Syafii dan Ahmad Ibn Hambal. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.